

# UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH *FINANCIAL TECHNOLOGY* ILEGAL

Delfi Yumita Ramadhani,<sup>1</sup> Isdiyana Kusuma Ayu,<sup>2</sup> Ahmad Bastomi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249  
E-mail : delfiyumita216@gmail.com

## ABSTARCT

*Financial technology is considered more flexible, because the process of applying for a financial service credit only requires a few files which can be completed by uploading files via the Internet. The research used is normative juridical research. Normative juridical research discusses doctrines or principles in legal science. Seeing the phenomenon in financial technology, especially illegal financial technology, makes an interesting legal phenomenon to be able to study the legal causes and consequences that can be caused by the existence of these events. The problems that will be discussed in this research are what are the forms of misuse of personal data by illegal financial technology and what are the legal remedies related to the misuse of personal data in illegal financial technology. Forms of misuse of personal data such as personal data leakage, abuse of power over personal data, data theft with tools, to data theft with the system. The solution to tackling the problem of illegal financial technology lies in the coordination of various agencies to solve the problem and the introduction of regulations to prevent the problem from occurring. Namely with preventive and repressive legal efforts.*

**Keyword:** *Financial technology illegal, misuse, personal data.*

## ABSTRAK

*Financial technology* dinilai lebih fleksibel, karena dalam proses pengajuan kredit layanan keuangan hanya membutuhkan sedikit berkas yang dapat diselesaikan dengan mengunggah file melalui Internet. penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Melihat adanya fenomena pada *financial technology* khususnya *financial technology ilegal*, menjadikan fenomena hukum yang menarik untuk dapat dikaji sebab dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dengan adanya kejadian tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh *Financial Technology ilegal* Dan bagaimana upaya hukum terkait penyalahgunaan data pribadi pada *financial technology ilegal*. Bentuk penyalahgunaan data pribadi seperti pembocoran data pribadi, penyalahgunaan kuasa atas data pribadi, pencurian data dengan alat, hingga pencurian data dengan sistem. Solusi untuk mengatasi masalah teknologi keuangan ilegal terletak pada koordinasi berbagai lembaga untuk memecahkan masalah dan pengenalan peraturan untuk mencegah masalah terjadi. Yaitu dengan upaya hukum preventif dan represif.

**Kata kunci:** *Financial technology ilegal, penyalahgunaan, data pribadi.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Seiring berkembangnya teknologi masa kini berbagai aktivitas tidak bisa lepas dari teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi sangat banyak manfaatnya di berbagai bidang. Ketika teknologi berkembang pada era globalisasi ini, hampir semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya semakin maju. Seiring berkembang, Teknologi dan informasi semua orang tidak dapat dengan cepat menerima perkembangan teknologi dan informasi, sebagian besar generasi ribuan tahun dan penduduk perkotaan. Tetapi apa yang terjadi pada orang-orang di daerah pedesaan yang sulit untuk akses Internet dan bahwa beberapa masyarakat berusia lansia akan sangat sulit untuk menerima pertumbuhan teknologi ini.

Berkembangnya teknologi seringkali menciptakan inovasi yang membuat berbagai fasilitas, termasuk pinjam meminjam uang. Salah satu sektor yang berkembang adalah sektor perbankan dan juga pada sektor jasa keuangan. lainnya yang melahirkan inovasi yang luar biasa.<sup>4</sup> Yang bermunculan di berbagai *platform* berbasis digital, yang sangat disambut baik oleh masyarakat. Belakangan ini muncul inovasi baru yang disebut dengan teknologi financial lending and lending atau lebih sering disebut dengan *peer-to-peer lending* (P2P). Meminjam uang dengan cara ini lebih mudah daripada cara meminjam uang sebelumnya, karena menarik orang, Lalu masih ada beberapa jenis *financial technology* lainnya yang tidak hanya untuk pinjam meminjam uang.

Financial *technology* dinilai lebih fleksibel, karena dalam proses pengajuan kredit layanan keuangan hanya membutuhkan sedikit berkas yang dapat diselesaikan dengan mengunggah file melalui Internet. Masing – masing *financial technology* memiliki potensi resiko yang secara umum muncul pada perusahaan antara lain rentan terhadap risiko penipuan (*Fraud*), risiko ketidak pastian pasar (*Market Risk*), risiko penyalahgunaan data (*cyber Security*).<sup>5</sup>

Financial Technology sebagai bentuk layanan perbankan dan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer maupun teknologi lainnya. Di Indonesia terdapat beberapa jenis Financial Technology yang berkembang pesat pada sektor Jasa Keuangan yaitu pada sektor Industri Perbankan, Industri Pembiayaan dan Investasi, dan Industri Asuransi.

Penyalahgunaan data pribadi sering kali memakan korban, khususnya pada *Financial technology legal* maupun *illegal*. Pelaku usaha dapat mengumpulkan data pribadi

---

<sup>4</sup> Resa Raditio, (2014), *Aspek Hukum Trsansaksi Elektronik*, Jakarta, Graha Ilmu, h 65.

<sup>5</sup> Nih Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra et al., (2020), *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, hlm 8.

pelanggannya dengan cara langsung ataupun daring, Dimana data tersebut dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data. Adanya penyalahgunaan data pribadi, dapat dilihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan sehingga terjadi penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi, pencurian, pejualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum dalam bidang teknologi dan informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya.

Keberadaan *financial technology* sebagai sarana menghasilkan keuntungan harus diwaspadai, karena bila terjadi sesuatu merugikan masyarakat, Maka tanggung jawab untuk memecahkan masalah merupakan tanggung jawab negara. Imbasnya, pemerintah harus mengadakan kontrol, pengawasan dan pengendalian atas *financial technology ilegal* yang mungkin merugikan rakyat, melalui lembaga yang terlibat dalam pengawasan keuangan dan fungsi teknologi informasi, dan melalui lembaga penegak hukum. Pengawasan merupakan bagian dari proses peningkatan dan penguatan dari kinerja dan regulasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan yang optimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam pengawasan perlu dilakukan pengendalian karena merupakan proses pengendalian untuk menjamin terpenuhinya fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban individu atau badan hukum agar peraturan yang telah ditetapkan tidak dilanggar. Melihat adanya fenomena pada *financial technology* khususnya *financial technology illegal*, menjadikan fenomena hukum yang menarik untuk dapat dikaji sebab dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dengan adanya kejadian tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh *Financial Technology ilegal*? Dan bagaimana upaya hukum terkait penyalahgunaan data pribadi pada *financial technology ilegal*?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum<sup>6</sup>. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa penelitian ini hendak membahas pengaturan tentang praktik pinjam nama saham dalam badan usaha di Indonesia dan menganalisis bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya praktik pinjam nama saham tersebut. Menggunakan pendekatan konseptual<sup>7</sup>, pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Peneliti akan

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 24.

<sup>7</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

mempelajarinya dan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan tersebut, peneliti bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicarikan jawabannya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh *Financial Technology* ilegal**

Di Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur perusahaan *Financial Technology* dalam layanan keuangan ialah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>8</sup> Kedua lembaga pengawasan ini tentunya tidak memiliki tugas dan fungsi yang tumpang tindih. Bank Indonesia berfokus untuk mengatur dan mengawasi para pelaku *financial technology* di bidang jasa keuangan pembayaran (*payment*), sedangkan OJK berfokus pada pelaku fintech di bidang jasa keuangan pendanaan (*lending*).

Masing-masing lembaga memiliki regulasi yang wajib untuk diketahui dan dipahami oleh para pelaku *financial technology*. Bank Indonesia memiliki Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sedangkan OJK memiliki 3 (tiga) regulasi yang mengatur tentang *financial technology*, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.<sup>9</sup>

*Financial Technology* di Indonesia harus berbentuk badan hukum, baik Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. *Financial Technology* tidak boleh berbentuk badan hukum seperti yayasan atau firma dan CV.<sup>10</sup> Perseroan terbatas adalah badan hukum, memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atas pemegang sahamnya.<sup>11</sup> *Financial technology* di Indonesia sudah berkembang pada

---

<sup>8</sup> Rahmayani, Nuzul, 2018, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Jurnal, 2(1).

<sup>9</sup> Yan Andriariza dan Lidya Agustina, 2020, *Perkembangan Dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia Di Era Ekonomi Digital*, Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume: 11 No. 1

<sup>10</sup> Pasal 2 Ayat (1) POJK 77/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi.

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, (2004), *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h 1.

beberapa sektor antara lain seperti Layanan Pembiayaan dan Investasi, Asuransi serta Perbankan digital (Digital Banking).

*Financial technology (fintech)* memiliki kriteria antara lain bersifat inovatif, dapat berdampak pada produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis, dapat memberikan manfaat pada masyarakat, dapat digunakan secara luas, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>12</sup>

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai Inovasi Keuangan Digital ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga diketahui menerapkan *regulatory sandbox*, yakni mekanisme pengujian yang dilakukan dalam rangka menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Perbedaan pengawasan *financial technology* oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia ialah, Otoritas Jasa Keuangan menangani *Financial Technology (Fintech)* yang bergerak pada bidang *insurance, P2P lending*. Sedangkan Bank Indonesia menangani *Financial technology (Fintech)* pada kategori pembayaran seperti *payment, e-wallet*, dan lainnya.<sup>13</sup> Ilegal yang berarti tidak sah, tidak sesuai dengan undang – undang atau hukum. istilah “ilegal” yang dimaksud merujuk pada penyelenggara yang tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata cara pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara teknologi Finansial. maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial (Fintech).

*Financial technology illegal* menyasar masyarakat dengan literasi keuangan minimal, masyarakat yang sangat membutuhkan uang, dan masyarakat dengan gaya hidup konsumtif. Berbagai modus diterapkan untuk menjebak calon nasabah sehingga mereka yang tidak melakukan perhitungan matang terjebak dan mengambil risiko. perkembangan bisnis pinjaman online ilegal tak dapat dihindari memang salah satunya disebabkan potensi yang dimiliki masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

<sup>13</sup> Muhammad Fachrurrazy Dan Dirah Nurmila, 2020, “Regulasi Dan Pengawasan Fintech di Indonesia : Perspektif hukum ekonomi syariah”, Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2, No. 2.

<sup>14</sup> Raden, Bambang, 2019, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3.

Pada Fintech *Illegal* website sangat sederhana membuatnya tidak sampai seminggu, namun bila website mereka diblokir Kominfo mereka membeli domain baru dan meng-copy layout situs yang diblokir ke situs yang baru. Berbeda dengan *Fintech legal* yang pembuatan aplikasi atau website bergantung dari kompleksitas bisa satu hingga enam minggu.<sup>15</sup> Alasan perusahaan tidak mendaftarkan ke OJK ialah Perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada dan, Perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu ketat.<sup>16</sup>

Dampak *financial technology ilegal* jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi ialah penagihan Intimidatif, Suku bunga pinjaman tinggi serta penyalahgunaan data pribadi.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, banyak terjadi pelanggaran terhadap hak pengguna jasa financial technology sebagai konsumen. setelah tidak ada tuntutan atas pelanggaran hak-hak tersebut. Selain itu, faktor-faktor pembatas dalam pemberantasan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik, yaitu:

- a. Terbatasnya personil Tenaga Ahli,
- b. Lemahnya Pengawasan Pemerintah,
- c. Kendala Prosedural Hukum UU ITE.<sup>18</sup>

Penyalahgunaan data pribadi seringkali terjadi terlebih lagi pada *financial technology*. Dalam hal perlindungan data pribadi, dikenal dua metode untuk melindungi suatu data pribadi, yakni pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi tersebut. Bentuk penyalahgunaan data pribadi seperti pembocoran data pribadi, penyalahgunaan kuasa atas data pribadi, pencurian data dengan alat, hingga pencurian data dengan sistem.

Contohnya untuk pengajuan syarat administrasi palsu, membuat akun palsu dari seseorang, bertindak sebagai seseorang, jual beli data secara ilegal, perundungan, pengancaman dan pelecehan seksual.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Novia Putri Bestari 2021, Kapokmu Kapan Le, Seberapa Mudah Bikin Pinjol ilegal di RI, Diakses pada 11 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211025111249-37-286253/kapokmu-kapan-le-seberapa-mudah-bikin-pinjol-ilegal-di-ri>

<sup>16</sup> Eka Budiyantri, 2019, “Upaya Mengatasi layanan pinjaman Online Ilegal”, Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019.

<sup>17</sup> Darmiwati dan Triyana Syahfitri, 2021, “Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat” Community Development Journal, Vol.2 No. 3.

<sup>18</sup> Tony Yuri Rahmanto, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, No 1.

<sup>19</sup> Kominfo, <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/hindari-penyalahgunaan-data-pribadi> ,Di akses pada 24 Desember 2021

Berdasarkan Pasal 26 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

1. penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan.

Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha, tindakan tertentu terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran, dan rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud.<sup>20</sup> Selain sanksi administratif, sebagaimana diuraikan korban kebocoran data pribadi yang mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadinya dipergunakan tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang.<sup>21</sup>

### **B. Upaya hukum terkait penyalahgunaan data pribadi pada *financial technology illegal***

Solusi untuk mengatasi masalah teknologi keuangan ilegal terletak pada koordinasi berbagai lembaga untuk memecahkan masalah dan pengenalan peraturan untuk mencegah masalah terjadi. Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum<sup>22</sup>. Penerapan perlindungan hukum tersebut dapat dicapai dengan cara:

#### 1) Upaya Hukum Preventif

Memiliki sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit. Namun celah hukum dalam aturan

---

<sup>20</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

<sup>21</sup> Rizky P, (2019), *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, h.154.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 86.

penegakan aktivitas *financial technology* menyebabkan dibentuknya badan khusus, yang berisi oleh berbagai lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, dan juga berbagai pihak lainnya yang tergabung kedalam suatu Satuan Tugas yang selanjutnya disebut oleh Satuan Tugas Waspada Investasi. Lembaga negara yang ikut tergabung dalam Satgas tersebut seperti OJK, Kemkominfo, Lembaga perbankan, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).<sup>23</sup>

## 2) Upaya Hukum Represif

Merupakan upaya hukum untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul dari penyalahgunaan *financial technology* oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa sendiri merupakan bagian dari perlindungan hukum *represif*, atau perlindungan hukum, yang tujuannya untuk menyelesaikan persoalan hukum<sup>24</sup> Penyelesaian sengketa bisnis pinjam meminjam berbasis teknologi finansial dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).<sup>25</sup>

Berdasarkan penyelesaian sengketa dapat dibagi sebagai berikut:

### 1) Non litigasi

#### a) *Internal Dispute Resolution*

Merupakan bentuk penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan itu sendiri. Pelaku usaha jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk menjalankan pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Apabila sengketa terselesaikan secara internal, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui *external dispute resolution*<sup>26</sup>

#### b) *External Dispute Resolution*

Suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam proses peradilan maupun non – peradilan. Penyelesaian dilakukan oleh lembaga yang sudah ditentukan oleh OJK serta dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).<sup>27</sup> LAPS sendiri memiliki 3 layanan penyelesaian

---

<sup>23</sup> Hari, Regent, 2021, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No2.

<sup>24</sup> M Hadjon Philipus, (1987), “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Suranaya, Bina Ilmu, h 25.

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, 2018, “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tefkin”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No. 3.

<sup>26</sup> Nur Indah dan Rianda, 2021, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securites Crowdfunding Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum, Vol 6 No. 2.

<sup>27</sup> Tika Purnami, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending”, Jurnal kerba Wicara 9, No. 12.



sengketa, yaitu mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Jalur arbitrase dan adjudikasi tidak dapat ditempuh apabila sebelumnya tidak melalui jalur mediasi.<sup>28</sup>

## 2) Litigasi

Litigasi ialah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak nya di muka pengadilan.<sup>29</sup> Peradilan adalah lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa secara adil melalui litigasi yang sederhana, cepat dan terjangkau.<sup>30</sup> Bagi penyelenggara *financial technology* yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan pasal berupa penyebaran data pribadi pasal 45 Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik yang gagal melindungi data pribadi pun dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 32 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum wajib didasarkan pada aturan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi keadilan dan menjadi sarana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.<sup>31</sup> Selain itu perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan terjadinya sengketa) maupun yang bersifat *represif* (penyelesaian suatu sengketa) ataupun baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>32</sup>

Di sinilah masyarakat sangat membutuhkan peran hukum. Hukum dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

1. Penyalahgunaan data pribadi sering kali terjadi pada khususnya *Financial technology* *illegal*. Dimana data tersebut disalahgunakan seperti untuk pengajuan syarat administrasi

---

<sup>28</sup> Deza, Agus, dan Helitha, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector*,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, No. 2.

<sup>29</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Grafindo Persada, h 16.

<sup>30</sup> Muhammad Alim, 2011, “*Sekilas Tentang: Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*”, Varia Peradilan, No. 305.

<sup>31</sup> Raharjo, S. (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. h.53.

<sup>32</sup> Hadjon, P. M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, h.2.

palsu, membuat akun palsu dari seseorang, bertindak sebagai seseorang, jual beli data secara ilegal, perundungan, pengancaman dan pelecehan seksual.

2. Perlindungan hukum terhadap data pribadi masih dipandang belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang yang diakibatkan kurang ketatnya pengamanan dan pengawasan dari pihak-pihak pengguna data. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah dengan cara bekerjasama antar Lembaga. Serta pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi seseorang yang disalahgunakan.

## SARAN

1. Pemerintah perlu menerbitkan serta mengasahkan regulasi mengenai *Financial technology ilegal* yang menyalahgunakan data pribadi. Serta bekerjasama antar Lembaga dalam memberantas kasus *financial technology ilegal* ini.
2. Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat *financial technology* mana saja yang *legal* maupun *ilegal* serta membuat daftar *financial technology* yang *ilegal* disebar luaskan pada platform digital, sehingga masyarakat tahu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- M Hadjon Philipus, 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya, Bina Ilmu.
- Nih Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra et al., 2020, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Raharjo, S, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Trsansaksi Elektronik*, Jakarta, Graha Ilmu.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal**

Darmiwati dan Triyana Syahfitri, 2021, “*Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat*”  
*Communnity Development Journal*, Vol.2 No. 3.

Deza, Agus, dan Helitha, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer to Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector,*”  
*Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, No. 2.

Eka Budiyaniti, 2019, “*Upaya Mengatasi layanan pinjaman Online Ilegal*”, *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol.XI, No.04/II/Puslit/Februri/2019.

Fitria Dewi Navisa Dan Rohmatun Navisa. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman*. *Jurnal Yurispruden*, Vol 3 No 2.

Hari, Regent, 2021, “*Urgensi Suatu Regulasi yang Komperhensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 7 No2.

Iswi Hariyani, 2018, “*Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tefkin*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 14, No. 3.

Muhammad Alim, 2011, “*Sekilas Tentang: Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*”, *Varia Peradilan*, No. 305.

Muhammad Fachrurrazy Dan Dirah Nurmila, 2020, “*Regulasi Dan Pengawasan Fintech di Indonesia : Perspektif hukum ekonomi syariah*”, *Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2, No. 2.

Nur Indah dan Rianda, 2021, “*Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securites Crowdfunding Di Indonesia*”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6 No. 2.

Raden, Bambang, 2019, “*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 3.

Rahmayani, Nuzul, 2018, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, *Pagaruyuang Law Jurnal*, 2(1).

Tika Purnami, 2020, “*Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending*”, *Jurnal kerba Wicara* 9, No. 12.

Tony Yuri Rahmanto, 2019, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No 1.

Yan Andriariza dan Lidya Agustina, 2020, Perkembangan Dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia Di Era Ekonomi Digital, Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume: 11 No. 1.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi.

### **Internet**

Kominfo, <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/hindari-penyalahgunaan-data-pribadi> ,Di akses pada 24 Desember 2021

Novia Putri Bestari 2021, Kapokmu Kapan Le, Seberapa Mudah Bikin Pinjol ilegal di RI, Diakses pada 11 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211025111249-37-286253/kapokmu-kapan-le-seberapa-mudah-bikin-pinjol-ilegal-di-ri>